

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail: pmptsplotim@gmail.com Website: https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor: 503/1728/PMPTSP-SMP/08/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Menimbang

- : a. Permohonan ABDUL MUIS, QH., S.Pd.I Nomor: 07/SMPI-NW/VIII/2023 Tanggal 02 Agustus 2023, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Nomor: 421/173/DIKBUD.III/2023 Tanggal 09 Agustus 2023;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTSJ), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

PERTAMA

: Memberi Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Lembaga

YAYASAN PENDIDIKAN NURUL ISLAM NW KESELET

Alamat

Keselet Desa Pringgajurang Utara Kecamatan Montong Gading

Kabupaten Lombok Timur

Penanggung Jawab

ABDUL MUIS, QH., S.Pd.I

Nama Satuan

SMP ISLAM NW KESELET

Alamat

Desa Pringgajurang Utara Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur

Kepala Sekolah

ABDUL MUIS, QH., S.Pd.I

KEDUA

: Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Pada tanggal : Selong : 10 Agustus 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

MANAN TERPADU SATU PINTU TEN LOMBOK TIMUR, DAN PELAYANAN TER

SATU PINT Pembina Tk. I (IV/b) NIP 19690726 200003 1 002



Tembusan kepada Yth.:

- Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.